

KAJIAN KETERPILIHAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KERINCI PERIODE 2024-2029

Ilham Kurniawan¹, Ella Syafputri Prihatini²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: ilham.kurniawan@student.umj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kurangnya keterpilihan perempuan di lembaga legislatif dan menganalisis keterpilihan perempuan di DPRD Kerinci periode 2024-2029. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun dalam narasumber penelitian ini anggota DPRD Kerinci, pengurus partai politik, tokoh masyarakat/akademisi serta studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian Menunjukkan Rendahnya keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci, yang hanya mencapai kurang dari 10%, hal ini menunjukkan banyak hambatan, baik dari sisi budaya, struktur politik, maupun persepsi sosial. Pandangan bahwa perempuan tidak layak memimpin serta kurangnya dukungan keluarga dan partai menyebabkan minimnya keberanian dan kesempatan perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Padahal, kehadiran perempuan di legislatif sangat penting untuk mendorong kebijakan yang inklusif dan responsif gender.

Kata Kunci: Keterpilihan, Perempuan, DPRD, Kerinci, Parlemen.

Abstract

This study aims to identify the factors contributing to the low electability of women in legislative institutions and analyze their electability in the Kerinci Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2024-2029 period. The method used in this study is descriptive qualitative research. The sources for this study were members of the Kerinci DPRD, political party officials, community leaders/academics, and literature studies obtained from various primary and secondary data sources. Data collection techniques used in this study included interviews and documentation studies. The results indicate that the low electability of women in the Kerinci Regency DPRD, which only reaches less than 10%, indicates numerous obstacles, including cultural barriers, political structures, and social perceptions. The perception that women are unfit to lead, along with a lack of family and party support, has limited women's courage and opportunities to actively participate in politics. However, the presence of women in the legislature is crucial for promoting inclusive and gender-responsive policies.

Keywords: Electability, Women, DPRD, Kerinci, Parliament.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi dalam penerapan konsep demokrasi menginginkan kebebasan partisipasi politik seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa (Wahyuningsih, 2019). Salah satu wujud partisipasi tersebut adalah dengan cara menentukan pemimpin melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Gaffar, 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat untuk partai politik menjadi peserta pemilu. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif tidak saja sekedar syarat mencukupi kuota pencalonan 30% di pemilu, keterpilihan politik perempuan di lembaga legislatif juga menjadi prasyarat utama untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil kebijakan politik yang menyangkut dengan aspirasi dan kepentingan politik perempuan. Partisipasi perempuan dalam dunia politik turut memperkuat sistem demokrasi dan secara konsisten menyumbangkan perspektif dalam penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan, isu kekerasan seksual, kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, perlindungan anak dan lansia di ruang publik.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, keberadaan perempuan di lembaga legislatif masih belum mampu menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam dinamika parlemen. keterpilihannya di DPR RI mengalami peningkatan tetapi belum sepenuhnya mencapai angka 30%, pada periode 2014-2019 dimana jumlah anggota DPR RI perempuan 97 orang atau 17,3% dari 560 orang. 2019-2024 jumlah keterpilihan perempuan 118 orang atau 20,5% dari 575 anggota DPR RI, dan 2024-2029 jumlah parlemen perempuan 127 orang atau 22% dari total 580 anggota dewan. Begitu pula dengan keterpilihan perempuan pada DPRD Provinsi Jambi masih jauh dibawah angka 30%, pada periode 2014-2019 jumlah keterpilihan perempuan 8 orang atau 15%, pada 2019-2024 jumlah anggota perempuan terpilih 9 orang atau 17%. dan terakhir pada pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jambi 2024-2029 hanya 7 orang atau 12% dari 55 orang DPRD. Rata-rata keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi masih dibawah angka 30% dan keterpilihan perempuan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Merangin masih rendah. Sejak pemilu legislatif berlangsung di Kabupaten Kerinci, keterwakilan perempuan di parlemen cenderung fluktuatif dan masih di bawah 30%. Data menunjukkan pada periode 2014-2019, total perempuan masuk ke DPRD Kabupaten Kerinci mencapai 3 orang atau 10% dari keseluruhan kursi. Ini adalah titik tertinggi sebab tahun-tahun berikutnya rasio ini kembali menurun. Sistem dan orientasi kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan semakin menunjukkan responsivitas terhadap gender. Meskipun demikian, perempuan tetap dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi (Nurcahyo, 2016).

Daerah pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Kerinci terdiri atas lima kawasan dan perempuan hanya terpilih dari dua dapil yaitu Lis Nurbani, S.Pd.I. (Partai Demokrat) di Dapil 2 dan dr. Surmila Apri Yulisa (Partai NasDem) di Dapil 3. Perolehan suara keduanya yaitu, Lis Nurbani, S.Pd.I. memperoleh 2.486 suara dan dr. Surmila Apri Yulisa sebanyak 3.206 suara. Secara keseluruhan jumlah calon legislatif perempuan yang ikut serta dalam memperoleh kursi DPRD Kabupaten Kerinci melalui pemilihan umum serentak 2024 sebanyak 138 orang yang tersebar dalam lima dapil. Hasil pemilu 2024 menunjukkan keterpilihan perempuan hanya 2 dari 138 kandidat atau 1,45%.

Tingkat representasi politik perempuan di Kabupaten Kerinci masih tergolong rendah, meskipun jumlah pemilih perempuan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, pada Pemilu Tahun 2024 jumlah pemilih perempuan mencapai 99.681 orang. Sementara itu, jumlah pemilih laki-laki adalah 97.976 orang, dengan selisih sebanyak 1.705 pemilih. Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kerinci mencapai 171.062 orang atau sekitar 86,54 persen. Angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kerinci pada Pemilu 2024.

Pada Pemilu 2024, hanya dua orang perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kerinci atau sekitar enam persen dari total kursi. Maka, apabila tingkat keterpilihan perempuan pada lembaga legislatif sangat rendah atau kurang dari 30% keterwakilan perempuan, tentu hasilnya kurang mempresentasikan jika ditinjau dari keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam representasi politik. Dahlerup (1988) melalui Teori *Critical Mass* menyatakan bahwa perempuan dalam politik akan memiliki pengaruh nyata apabila jumlah mereka mencapai proporsi minimal tertentu, umumnya sebesar 30%. Angka ini dianggap sebagai titik balik (*tipping point*) yang memungkinkan perempuan tidak hanya menjadi pelengkap dalam struktur politik, tetapi juga sebagai agen perubahan kebijakan yang efektif.

Kabupaten Kerinci dikenal sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya serta memiliki struktur sosial yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang kuat. Salah satu ciri menonjol dalam masyarakat Kerinci adalah dominannya pola pikir dan sistem sosial yang patriarkal. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam aktivitas keseharian masyarakat tidak hanya membentuk pola interaksi sosial, tetapi juga berperan sebagai landasan dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal. Kentalnya pengaruh adat istiadat dalam sistem pemerintahan ini mencerminkan bagaimana budaya tetap menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, pembagian peran sosial, serta tata kelola masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci dan faktor-faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci pada Periode 2024-2029.

B. METODE

Permasalahan yang diteliti, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode kualitatif adalah metode observasi ilmiah untuk mengumpulkan data non-numerik (Creswell, 2015). Lokasi penelitian ini adalah sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci. Fokus penelitian diarahkan untuk mengumpulkan data terkait keterpilihan perempuan dalam DPRD Kabupaten Kerinci pada pemilihan legislatif tahun 2024. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan serta dokumentasi, sementara data sekunder berasal dari penelusuran artikel, jurnal, dan informasi yang diperoleh melalui internet.

Informan pada penelitian ini adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, perwakilan partai politik, tokoh masyarakat/akademisi serta studi kepustakaan adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur artikel jurnal, surat kabar, maupun internet. dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data menurut Milles dan Huberman (Sugiyono, 2017) di mana terdapat tiga tahap dalam proses analisis datanya yang pertama, yakni reduksi data. pada tahapan ini, hasil wawancara dengan informan dilakukan penyederhanaan. tahap kedua, yaitu melakukan penyajian data.

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam proses penarikan kesimpulan serta memberikan gambaran yang komprehensif. Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan mengidentifikasi pokok-pokok hasil analisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterpilihan Perempuan di Lembaga Legislatif Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci 2024-2029

Kuota 30% yang merupakan angka minimum keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang sangat penting. tetapi fakta di DPRD Kabupaten Kerinci Keterpilihan Perempuan pada Pileg 2024

masih jauh dari apa yang diharapkan, karena kenyataannya keterwakilan perempuan belum pernah mencapai angka 30% di lembaga legislatif Kabupaten Kerinci.

Kondisi sosial dan budaya kerinci yang cenderung patriarkis turut mempengaruhi partisipasi politik perempuan termasuk dalam pemilihan anggota legislatif, dalam pemilu legislatif 2024, Kabupaten Kerinci terbagi dalam Lima daerah pemilihan (dapil) yang menentukan distribusi kursi DPRD. Total kursi DPRD Kabupaten Kerinci berjumlah 30 kursi, dengan total caleg perempuan sebanyak 138 orang dari seluruh partai politik peserta pemilu. Pada pemilihan legislatif periode 2024-2029 di Kabupaten Kerinci, terdapat peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri dibandingkan periode sebelumnya, Jumlah caleg perempuan pada pileg 2019 sebanyak 122 orang sedangkan pada pileg 2024 sebanyak 138 orang.

Pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Kerinci menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas keterlibatan perempuan dalam politik lokal. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Kerinci, sebanyak 138 dari 360 calon legislatif (38,3%) adalah perempuan, memenuhi ketentuan afirmatif dalam Undang-Undang Pemilu. Namun demikian, dari total 30 kursi DPRD Kabupaten Kerinci yang tersedia, hanya 2 kursi (6,7%) yang berhasil diraih oleh caleg perempuan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keterwakilan dibandingkan periode sebelumnya (2019-2024) yang hanya mencapai 3,3% (1 kursi), namun belum memenuhi target ideal 30% sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan afirmatif gender.

Rendahnya representasi politik perempuan pada lembaga politik (DPRD) juga terjadi di Kabupaten Kerinci, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci termasuk dalam kategori rendah diantara Kabupaten yang ada dalam Provinsi Jambi. berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, sebanyak 138 orang dari 360 orang calon legislatif (38,3%) adalah caleg perempuan, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan Jumlah caleg dengan keterpilihannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa dari 30 kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Kerinci, hanya 2 kursi yang berhasil diraih oleh caleg perempuan, atau sekitar 6,7%. Yakni dr. Surmila Apri Yulisa dari Partai NasDem Dapil III (3.206 Suara) dan Lisnurbani dari Partai Demokrat Dapil II (2.486) angka keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci (6,7%) ini masih jauh di bawah kuota afirmasi 30% yang ditetapkan. kedua caleg perempuan yang terpilih berasal dari partai besar yang memiliki basis massa kuat serta jejaring politik yang luas.

Keterwakilan politik perempuan pada lembaga legislatif di Kabupaten Kerinci masih sangat rendah. Banyak hambatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Kerinci, salah satunya peran partai politik terhadap perempuan, sumber daya manusia (Perempuan), popularitas perempuan, kemampuan finansial perempuan, penerimaan budaya terhadap politik perempuan.

Teori representasi politik, khususnya konsep representasi substantif, menyatakan bahwa kehadiran perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting secara kuantitatif (jumlah), tetapi juga secara kualitatif, yaitu dalam hal memperjuangkan kepentingan dan isu-isu strategis yang menyangkut perempuan dan kelompok rentan. Pitkin (1967) membedakan antara *descriptive representation* (perwakilan berdasarkan identitas) dan *substantive representation* (perwakilan berdasarkan kepentingan). Dalam konteks ini, perempuan yang duduk di DPRD diharapkan dapat memainkan peran substantif dengan membawa isu-isu seperti kesehatan ibu dan anak, kekerasan terhadap perempuan, pendidikan, ekonomi keluarga, serta perlindungan sosial.

Dalam konteks DPRD Kabupaten Kerinci periode 2024-2029, representasi perempuan masih tergolong rendah, yaitu hanya 2 orang dari total 30 anggota DPRD. Keberadaan dua anggota legislatif perempuan ini menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut dalam hal kontribusi mereka terhadap pelaksanaan ketiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan.

Peran DPRD Kabupaten Kerinci juga meliputi fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan dalam melaksanakan peranan dan kebijakan sebagai legislatif juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kerinci.

DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, legislasi (pembentukan peraturan daerah), dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, kami bekerjasama dan bersinergi dengan eksekutif melalui penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang disesuaikan dengan visi-misi kepala daerah, gubernur, hingga presiden. Dalam dokumen perencanaan tersebut, akan ditentukan skala prioritas pembangunan. Terkait hak-hak perempuan dan anak, DPRD telah mendukung pengesahan sejumlah peraturan daerah dan kebijakan yang berpihak pada kelompok tersebut. Namun demikian, eksekusi dari program-program tersebut tetap bergantung pada skala prioritas dan komitmen pemerintah daerah (Wawancara dengan Irwandri Ketua DPRD Kerinci pada 12 Maret 2025).

2. Faktor-Faktor Keterpilihan Perempuan pada DPRD Kabupaten Kerinci 2024-2029

Keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di daerah merupakan langkah pasti yang dilakukan pemerintah guna memastikan suara perempuan pada setiap kebijakan. Emansipasi wanita adalah faktor yang menjadi dasar utama pemerintah dalam membuat peraturan yang dalam hal ini secara khusus untuk kaum perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan dalam DPRD Kabupaten Kerinci dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

Afirmasi gender dan kuota 30 persen, Penerapan kebijakan afirmasi melalui kuota 30% caleg perempuan di setiap dapil memberikan ruang bagi perempuan untuk masuk dalam struktur kompetisi politik. Meskipun kuota tersebut tidak menjamin keterpilihan, ia menjadi prasyarat partisipasi yang penting. Dukungan Partai Politik, Partai yang memberikan nomor urut strategis (1-3) kepada caleg perempuan berpeluang lebih besar dalam memenangkan kursi. Selain itu, dukungan partai dalam bentuk logistik, pelatihan, dan penguatan jaringan konstituen turut mempengaruhi hasil pemilihan.

Modal sosial dan jaringan kultural, keterlibatan perempuan dalam jaringan sosial lokal seperti organisasi keagamaan, kelompok tani, atau PKK, meningkatkan elektabilitas mereka. Dalam masyarakat yang masih patriarkis, perempuan dengan kedekatan sosial yang kuat memiliki peluang keterpilihan lebih besar dibanding yang hanya mengandalkan kampanye formal. Kualitas pribadi dan pengalaman, perempuan dengan pengalaman kerja di sektor publik atau organisasi masyarakat lebih mudah mendapatkan kepercayaan pemilih. Kapasitas berbicara di ruang publik, komunikasi politik yang baik, serta rekam jejak keterlibatan di masyarakat menjadi modal penting.

Dorongan internal atau motivasi pribadi menjadi faktor penting yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan mengambil peran sebagai anggota legislatif. Motivasi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan peran mereka di lembaga legislatif. Selain itu, dukungan dari lingkungan keluarga, termasuk orang tua, pasangan (suami atau istri), anak, serta kerabat dekat, memiliki peranan yang signifikan. Keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD umumnya tidak terlepas dari adanya izin atau restu keluarga, terutama dari orang tua dan pasangan. Persetujuan tersebut berperan penting dalam proses pengambilan keputusan untuk terjun ke dunia politik, serta berpengaruh dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif di DPRD.

Tingkat pendidikan dan relevansi bidang studi yang ditempuh juga berkontribusi besar terhadap efektivitas kerja legislator perempuan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan tugas di DPRD adalah latar belakang pendidikan yang kurang relevan atau tidak memadai. Di samping pendidikan formal,

pengalaman berorganisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Setiap anggota legislatif memiliki kapasitas yang berbeda-beda, sehingga faktor pendidikan dan dukungan keluarga menjadi penentu penting dalam menunjang kinerja mereka, khususnya dalam pelaksanaan fungsinya.

Pemikiran atau pandangan ini yang menghambat peran perempuan dalam lembaga legislatif. seperti halnya di DPRD Kabupaten Kerinci terjadi ada beberapa faktor penyebab kurangnya keterpilihan perempuan di lembaga legislatif.

Kebijakan keterwakilan 30% perempuan di DPRD merupakan langkah afirmatif yang penting, mengingat perempuan kerap tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Hambatan keterpilihan caleg perempuan antara lain preferensi pemilih terhadap calon yang sudah dikenal, terbatasnya akses perempuan ke ruang politik, rendahnya minat atau keseriusan untuk bergabung dalam partai politik, serta minimnya kepercayaan diri, dukungan keluarga, dan keterbatasan finansial. Padahal, upaya sosialisasi telah dilakukan, seperti melalui pengajian dan pertemuan PKK. (Wawancara anggota DPRD perempuan Lisnurbani pada 24 April 2025)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sejumlah Akademisi yang menyatakan pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif untuk kebijakan yang lebih inklusif dan keadilan gender:

Saya meyakini bahwa keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislatif akan membawa dampak positif, khususnya terhadap arah kebijakan publik yang lebih responsif terhadap isu-isu perempuan. perempuan lebih memahami kebutuhan, persoalan, dan tantangan yang dihadapi oleh sesama perempuan. Dengan demikian, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan akan memperkaya perspektif dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil gender. (Wawancara akademisi Oktir Nebi pada tanggal 8 April 2025)

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci, yang hanya mencapai kurang dari 10%, menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan masih menghadapi banyak hambatan, baik dari sisi budaya, struktur politik, maupun persepsi sosial. Pandangan bahwa perempuan tidak layak memimpin serta kurangnya dukungan keluarga dan partai menyebabkan minimnya keberanian dan kesempatan perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Padahal, kehadiran perempuan di legislatif sangat penting untuk mendorong kebijakan yang inklusif dan responsif gender. Keterwakilan 30% bukan sekadar angka, tetapi wujud dari keadilan representasi dalam sistem demokrasi.

Kehadiran perempuan di lembaga legislatif turut berperan dalam menyeimbangkan penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya dalam mengakomodasi kepentingan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini penting agar perumusan program kerja di DPRD mencerminkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara proporsional. Keterwakilan perempuan menjadi relevan terutama dalam isu-isu seperti lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan, yang kerap menjadi bagian dari agenda utama dalam pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan di Kabupaten Kerinci.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kerinci.

Kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif merupakan kewajiban partai politik saat mendaftarkan calon ke KPU. Secara administratif, ketentuan ini telah dipenuhi, namun keterpilihan perempuan masih rendah. Pada periode 2024–2029, DPRD Kabupaten Kerinci hanya diisi dua anggota perempuan, yakni dr. Surmila (NasDem) selaku Pimpinan DPRD, dan Lisnurbani (Demokrat). (Wawancara dengan Wakil Ketua I DPRD Kerinci Ir. H. Boy Edwar, MM. pada 15 April 2025)

Kendala yang dihadapi dalam keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD Kerinci juga dijelaskan oleh sejumlah Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci yaitu:

Kendala utama yang dihadapi perempuan dalam pencalegan adalah keterbatasan waktu akibat tanggung jawab seperti mengurus rumah tangga. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) turut memengaruhi. Perempuan dengan pendidikan dan pengalaman organisasi yang baik cenderung lebih siap menghadapi kontestasi politik, seperti yang ditunjukkan oleh dr. Surmila dan Lisnurbani yang saat ini duduk di DPRD. (Wawancara dengan Ketua DPRD Kerinci Irwandri pada Tanggal 12 Maret 2025)

Kendala utama persepsi dalam diri sebagian perempuan bahwa mereka tidak mampu mewakili masyarakat atau anggota legislatif. Padahal, justru perempuan memiliki pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan dan permasalahan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. (Wawancara anggota DPRD Kerinci perempuan Surmila Apri Yulisa pada tanggal 21 April 2025)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sejumlah Akademisi yang menyatakan penyebab dan kendala yang dihadapi perempuan dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci:

Kendala utama yang dihadapi perempuan dianggap memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Selain itu, kendala finansial juga menjadi hambatan signifikan. Untuk maju sebagai calon legislatif yang kompetitif, seorang caleg membutuhkan modal finansial dan sosial yang kuat agar dapat dikenal luas dan diterima oleh masyarakat pemilih. (Wawancara Akademisi Oktir Nebi pada 8 April 2025)

Partai Demokrat secara konsisten memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam setiap pemilu legislatif melalui rekrutmen bakal caleg perempuan dan sosialisasi pentingnya peran perempuan. Meski kuota terpenuhi secara administratif, keterpilihan perempuan masih menjadi tantangan. Harapannya, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD dapat terus meningkat. (Wawancara Ketua Partai Demokrat, pada 24 April 2025)

Partai NasDem memahami bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Partai berkomitmen mencalonkan perempuan yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan potensi elektabilitas tinggi, dengan target tercapainya kuota tersebut di lembaga legislatif, khususnya DPRD. (Wawancara dengan Sekretaris Partai NasDem, pada 14 April 2025)

Rendahnya keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci disebabkan oleh berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Secara internal, perempuan sering menghadapi keterbatasan waktu, rendahnya kepercayaan diri, minimnya pengalaman organisasi, dan kendala finansial. Secara eksternal, dominasi budaya patriarki, lemahnya dukungan partai, serta rendahnya popularitas dan akses terhadap jaringan politik menjadi hambatan utama. Meskipun kuota 30% telah dipenuhi secara administratif oleh partai politik, namun belum diikuti dengan strategi yang efektif untuk memastikan keterpilihan perempuan. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan masih bersifat kuantitatif dan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan substantif dalam proses legislasi.

Perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam kontestasi Pemilu Legislatif, baik secara struktural maupun kultural. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan logistik kampanye. Banyak caleg perempuan tidak mendapatkan dukungan optimal dari partai politik, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun pembiayaan. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat menyebabkan perempuan sering dipandang kurang layak untuk menduduki posisi politik. Hal ini berdampak pada minimnya kepercayaan publik serta rendahnya peluang keterpilihan.

Rendahnya keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci dipengaruhi oleh budaya yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama politik, serta persepsi bahwa

laki-laki lebih layak memimpin. Selain itu, perempuan dalam partai sering hanya dijadikan pelengkap untuk memenuhi kuota 30% DCT. Budaya adat yang kuat juga masih membatasi peran perempuan di ruang publik dan politik (Wawancara dengan Oktir Nebi, 8 April 2025).

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak bersedia untuk memilih perempuan sebagai calon legislatif di tiga Kabupaten Kerinci. Pertama, adalah budaya patriarki masyarakat. budaya masyarakat ini merupakan budaya turunan yang masih sangat dominan dengan cara pandang seperti laki-laki lebih memiliki potensi yang lebih besar dari perempuan. Partisipasi politik perempuan, saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik.

Senada dengan wawancara oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci mengemukakan mengenai budaya lokal dan partisipasi politik:

saat ini perempuan di kerinci bisa saya katakan masih sangat rendah kemauannya terjun di dunia politik, paradigmanya masih beranggapan bahwa itu adalah tugas dari laki-laki. Budaya patriarki juga masih sangat kental, sehingga berakibat pada melemahnya perempuan dalam hal partisipasi politiknya. (Wawancara Lisnurbani anggota DPRD Kerinci perempuan pada tanggal, pada 24 April 2025)

Berdasarkan hal diatas juga di sampaikan pandangan oleh Akademisi mengenai budaya lokal dan partisipasi politik:

Kendala utama perempuan dalam Pileg 2024 adalah terbatasnya kebebasan menentukan kiprah politik. Banyak yang kesulitan beradaptasi dengan dinamika sosial-politik, terbebani peran domestik, serta memiliki keterbatasan dalam kampanye dan komunikasi politik. Kondisi ini diperkuat oleh budaya lokal yang masih membatasi peran perempuan di ruang publik. (Wawancara dengan Akademisi Eliyusnadi, 17 Maret 2025)

Budaya patriarki berpengaruh besar terhadap rendahnya keterpilihan perempuan di Kabupaten Kerinci yang menjunjung tinggi nilai adat. Perempuan masih dipandang sebagai sosok domestik, sehingga dianggap kurang layak menempati peran publik seperti anggota legislatif. (Wawancara dengan Akademisi Oktir Nebi, 8 April 2025)

Lemahnya fungsi partai politik hal ini sangat berpengaruh dalam menghasilkan anggota DPRD perempuan, dari permasalahan tersebut penulis akan berangkat mencari dan akan meneliti bagaimana keterwakilan politik perempuan di lembaga DPRD Kabupaten Kerinci dan bagaimana partisipasi politik perempuan dilibatkan dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada pembangunan daerah.

Menurut Miftah Thoha (2003:24) bahwa ada tiga sistem yang sering digunakan dalam proses rekrutmen yaitu:

- a. Sistem patronit (*patronage system*)
- b. Sistem Merit (*merit system*)
- c. Sistem Karier (*career system*)

Berdasarkan ketiga sistem tersebut, maka dalam proses rekrutmen diharapkan memperhatikan sistem yang dipergunakan, agar pengaruh yang positif dengan mengarah kepada objektivitas anggota sesuai dengan kemampuan dan keahlian, tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi (kinerja) dan profesionalisme. Pola rekrutmen yang dipraktekkan oleh suatu sistem politik dapat dipandang sebagai cerminan dari masyarakat dimana sistem politik itu berlaku dan sekaligus juga dapat mempengaruhi masyarakat itu sendiri.

Pandangan mengenai peran partai politik dalam rekrutmen caleg perempuan juga disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci:

Peran partai politik sangat penting dalam mendorong keterwakilan perempuan, melalui sosialisasi dan pembinaan kader. Namun, budaya patriarki yang kuat masih menjadi tantangan, karena menyulitkan partai menemukan kader perempuan yang bersedia

maju sebagai caleg. (Wawancara dengan Wakil Ketua I DPRD Kerinci Boy Edwar, 15 April 2025)

Senada dengan hal di atas juga disampaikan oleh Akademisi mengenai peran partai politik dalam rekrutmen caleg perempuan:

Partai politik seharusnya tidak hanya fokus pada pemenuhan kuota, tetapi juga membangun kaderisasi perempuan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pemberdayaan. Caleg perempuan idealnya berasal dari kader internal yang dibina secara sistematis, agar keterwakilan di parlemen tercapai secara kuantitatif dan kualitatif. (Wawancara dengan Oktir Nebi, 8 April 2025)

Dalam peregralan konstestasi pemilihan legislatif di kerinci, fungsi partai sangat berpengaruh dalam menghasilkan anggota DPRD yang perempuan. kegagalan perempuan dalam memenangkan pileg terlihat dari hasil pileg itu sendiri. artinya ada peran penting dan besar partai politik dalam proses rekrutmen calon anggota. dari hasil penulis di lapangan, terlihat bahwa partai politik pengusung calon perempuan hanya sebatas untuk memenuhi syarat atau kuota 30 persen sebagai kewajiban dalam sistem pemilihan. tentunya hasil dari ketidakmurnian ini berdampak pada calon anggota legislatif itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus partai politik terkait keterwakilan perempuan di legislatif sebagai berikut:

Dalam praktik rekrutmen caleg perempuan, kami menghadapi kendala seperti keterbatasan finansial dan minimnya dukungan keluarga, terutama dari suami, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk maju. Meski demikian, saya tetap berharap keterwakilan 30% perempuan di DPRD Kerinci dapat tercapai. (Wawancara dengan Lisnurbani Ketua Partai Demokrat Kabupaten Kerinci, 24 April 2025)

Minat perempuan untuk maju sebagai caleg masih rendah, dan banyak yang merasa belum mampu terlibat dalam politik. Dalam hal ini, partai berperan penting menjaring caleg perempuan yang memiliki kapasitas dan elektabilitas, serta mendukung sosialisasi guna meningkatkan peluang keterpilihan (Wawancara dengan Dodo Harianto Sekretaris Partai NasDem, 14 April 2025).

Faktor *incumbent*, keterlibatan dalam dunia bisnis, serta kedekatan dengan dinasti politik turut mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024. Caleg perempuan yang memiliki latar belakang sebagai incumbent umumnya lebih dikenal pemilih, memiliki jaringan politik yang lebih luas, serta akses terhadap logistik kampanye, sehingga peluang keterpilihannya lebih besar. Sementara itu, caleg perempuan yang berasal dari keluarga pengusaha atau memiliki usaha sendiri cenderung lebih mandiri secara finansial dan mampu membiayai kampanye secara optimal.

Keberhasilan dalam Pileg seharusnya didasarkan pada kapasitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat, bukan semata karena status incumbent, dinasti politik, atau latar belakang ekonomi. Sebagaimana saya alami, incumbent dan caleg dari partai yang sama tidak terpilih kembali karena dianggap kurang amanah. Saya sendiri tidak berasal dari keluarga dinasti politik, meskipun berlatar belakang pebisnis, tetapi lebih mengandalkan komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. (Wawancara dengan Surmila Apri Yulisa, 21 April 2025)

Faktor-faktor seperti petahana, kedekatan dengan dinasti politik, dan latar belakang bisnis memang bisa menjadi keuntungan dalam memenangkan pemilu, karena mereka memiliki jaringan yang lebih luas dan sumber daya yang lebih banyak. namun, saya percaya bahwa politik harus lebih dari sekadar faktor-faktor tersebut yaitu pentingnya membangun kepercayaan masyarakat. (Wawancara Anggota DPRD Perempuan Lisnurbani pada Tanggal 24 April 2025)

Strategi kampanye merupakan salah satu faktor penentu dalam keterpilihan calon legislatif, termasuk caleg perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, caleg perempuan yang berhasil terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Kabupaten Kerinci umumnya menerapkan strategi kampanye yang bersifat personal, langsung menyentuh konstituen, dan memanfaatkan jaringan sosial yang telah dibangun sebelumnya. Beberapa caleg perempuan mengedepankan pendekatan langsung sebagai bentuk komunikasi politik yang efektif, terutama di daerah dengan basis pemilih tradisional.

Teori *Strategi Politik* menurut Norris (2004) menekankan pentingnya kombinasi pendekatan antara struktur partai politik, sumber daya kampanye, serta kemampuan kandidat dalam membangun citra publik. Sementara itu, teori *Representasi Substantif* dari Pitkin (1967) menyebutkan bahwa keterwakilan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan kepentingan konstituen. Dalam hal ini, strategi kampanye yang berhasil dijalankan oleh caleg perempuan mencerminkan kemampuan mereka dalam memahami aspirasi masyarakat dan menjawabnya dalam narasi kampanye yang kuat, menyentuh, serta relevan dengan kondisi lokal.

Mereka lebih banyak hadir langsung di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial, pengajian, arisan, dan pertemuan informal di tingkat desa atau dusun. Kehadiran fisik ini dinilai lebih efektif dibanding kampanye massal karena membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Selain itu, caleg perempuan terpilih juga memaksimalkan modal sosial seperti keterlibatan dalam organisasi perempuan, majelis taklim, kelompok tani, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang telah mereka ikuti jauh sebelum masa kampanye. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri dalam membentuk citra positif dan memperkuat basis dukungan.

Dalam konteks dukungan partai, sebagian caleg perempuan terpilih mengaku tidak sepenuhnya bergantung pada logistik dari partai, melainkan memanfaatkan sumber daya pribadi dan relawan. Hal ini menunjukkan bahwa keterpilihan mereka lebih banyak ditopang oleh inisiatif dan jaringan pribadi, bukan karena dukungan struktural yang kuat dari partai politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi kampanye yang dilakukan oleh caleg perempuan terpilih lebih menekankan pendekatan personal, basis jaringan sosial, dan keterlibatan aktif di masyarakat, dibandingkan dengan ketergantungan pada struktur partai atau kampanye skala besar.

Strategi kampanye yang saya lakukan dibangun melalui kedekatan sosial sejak sebelum terjun ke politik, dengan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, pengajian, serta edukasi kesehatan sebagai dokter. Latar belakang keluarga pedagang turut memperkuat komunikasi dengan konstituen. Prinsip transparansi dan kejujuran menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan meraih dukungan pemilih. (Wawancara dengan Surmila Apri Yulisa, pada 21 April 2025)

Strategi kampanye saya fokus pada kedekatan dengan masyarakat dan mendengarkan langsung aspirasi mereka, apalagi faktor sudah dikenal oleh masyarakat pemilih atau incumbent Dua Periode di DPRD Kerinci. saya juga melibatkan diri dalam kegiatan sosial, seperti membantu masyarakat dalam berbagai masalah dan merawat massa tim pemenangan. (Wawancara Anggota DPRD Perempuan Lisnurbani 24 April 2025)

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kerinci, perlu dibangun kesadaran akan pentingnya representasi politik perempuan. Partai politik harus memberi ruang setara melalui dukungan nyata, tidak sekadar memenuhi kuota 30%, tetapi juga menyediakan akses terhadap sumber daya dan sosialisasi yang memadai. (Wawancara dengan anggota DPRD Perempuan Lisnurbani, 24 April 2025)

Keberhasilan keterwakilan perempuan di legislatif bergantung pada keseriusan caleg itu sendiri. Jika hanya berorientasi pada kuota, maka tidak berdampak substantif. Oleh karena itu, partai politik perlu menjalankan rekrutmen strategis melalui kaderisasi, pelatihan, dan pendampingan, serta membangun kesadaran bahwa perempuan memiliki

hak dan kapasitas politik setara dengan laki-laki. (Wawancara dengan Akademisi Eliyusnadi, 17 Maret 2025)

Strategi kampanye calon legislatif perempuan yang terpilih di DPRD Kabupaten Kerinci lebih mengedepankan pendekatan personal, kedekatan sosial, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada dukungan partai, tetapi justru memanfaatkan sumber daya pribadi, jaringan relawan, dan pengalaman sosial-politik yang telah dibangun jauh sebelum pencalonan. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun kepercayaan publik, terutama di tengah tantangan budaya patriarki dan minimnya dukungan struktural dari partai politik.

D. KESIMPULAN

Kuota 30% yang merupakan angka minimum keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang sangat penting. tetapi fakta di DPRD Kabupaten Kerinci keterpilihan perempuan pada pileg 2024 masih jauh dari apa yang diharapkan, karena kenyataannya keterwakilan perempuan belum pernah mencapai angka 30%. usaha yang dapat dilakukan sebagai ikhtiar untuk meningkatkan keterpilihan perempuan di DPRD dapat dicapai, yaitu satu, perempuan harus didorong untuk berperan secara aktif di dalam politik. peran perempuan bisa melalui partai politik, organisasi perempuan, dan kegiatan tersebut dapat menegaskan fungsi perempuan dalam sosialisasi politik, komunikasi, pendidikan, serta juga rekrutmen politik, dan juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang harus dilewati untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci.

Kondisi sosial dan budaya kerinci yang cenderung patriarkis turut mempengaruhi partisipasi politik perempuan termasuk dalam pemilihan anggota legislatif, Kabupaten Kerinci terbagi dalam lima daerah pemilihan yang menentukan distribusi kursi DPRD. total kursi DPRD Kabupaten Kerinci berjumlah 30 kursi, pada pileg 2024 terdapat peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri dibandingkan periode sebelumnya, Jumlah caleg perempuan pada pileg 2019 sebanyak 122 orang sedangkan pada pileg 2024 sebanyak 138 orang tetapi belum terpenuhi keterpilihan kuota 30% perempuan yakni hanya 2 orang (6%) anggota DPRD perempuan terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2007). *Perihal Politik: Sebuah Bahasa Memahami Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azza, Karam. (2000). *Perempuan di Parlemen*. Jakarta: Aneka.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bunafit, N. (2008). *Aplikasi pemrograman web dinamis dengan PHP dan MySQL*. Gava Media.
- Damsar. (2010). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana Prenada Media Group.
- Disch, L. J. (2021). *Making constituencies: Representation as mobilization in mass democracy*. University of Chicago Press.
- Dahlerup, D. (1988). From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics. *Scandinavian Political Studies*, 11(4), 275–298.
- Drude Dahlerup & Monique Leyenaar. (2013). *Breaking Male Dominance in Old Democracies*. Oxford University Press.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ihromi, T. O. (2015). *Pokok-pokok Pengantar Antropologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Miftah, Thoha. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi: Pengarus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge University Press.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2021). *Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism*. Cambridge University Press.
- Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Rahayu. (2021). *Bentuk partisipasi politik beserta contohnya*. Surabaya: Pustaka Media Utama.
- Rudi. (2015). *Partisipasi politik dalam sistem demokrasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sastriyani, S. H. (2009). *Perempuan dan politik: Gender dalam politik pemerintahan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Senjaya, B., & Santoso, M. A. (2023). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Sebagai Legislator di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 141-154.
- Soetjipto, H. (2005). *Perempuan dan politik: Transformasi ruang publik*. Penerbit Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarti, et al. (2003). *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang; Universitas Muhammadiyah Malang.
- Urbinati, N., & Warren, M. E. (2020). *The concept of representation in democratic theory*. *Political Studies*, 68(3), 588–609.
- Wahyuningsih, S. (2019). Democracy and reflections on 25 years of Indonesian reformation. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(3), 589–601.
- Widyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi politik kader perempuan dalam bidang politik: Sebuah kajian teoritis. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 4(2), 120–135.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81.